



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PREMIER HERITAGE



Premier Heritage merupakan produk asuransi jiwa tradisional yang diterbitkan oleh PT. AIA FINANCIAL yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **Premier Heritage**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT. AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
Penanggung	PT. AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Umur Masuk	Tertanggung: 18 - 70 tahun Pemegang Polis: minimal 18 tahun
Uang Pertanggungan	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi. Minimal Uang Pertanggungan (UP) Premier Heritage : Rp10Miliar
Premi Asuransi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh PT. AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi mitra Bank kepada Citibank dalam rangka bancassurance, termasuk namun tidak terbatas pada biaya transfer dan provisi (jika ada), biaya administrasi <i>free-look</i> (jika ada), biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya Pinjaman Premi (jika ada) dan biaya Pinjaman Polis (jika ada).
Masa Asuransi	Sejak tanggal berlakunya Polis sampai dengan Tertanggung berumur 99 tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Polis.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
PREMIER HERITAGE**

Masa Mempelajari Polis (<i>Free-look Period</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Polis• Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dengan cara mengembalikan Polis asli ke Penanggung. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis. Penanggung akan mengembalikan Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>free-look</i>.
Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)	Masa dimana Manfaat <i>Terminal Illness</i> tidak berlaku, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender pertama sejak: <ul style="list-style-type: none">a. Tanggal Berlaku Polis; ataub. Tanggal pemulihan Polis terakhir; hal mana yang terjadi terakhir.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo, dimana Polis akan tetap berlaku, walaupun Premi belum dibayar lunas.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
PREMIER HERITAGE**

MANFAAT ASURANSI

Manfaat Asuransi terdiri dari:

1. Manfaat Meninggal *:

Sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP) akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, dikurangi dengan Manfaat *Terminal Illness* yang telah dibayarkan sebelumnya (jika ada), ditambah Manfaat Tambahan Tidak Dijamin (jika ada).

2. Manfaat Terminal Illness *:

Sebesar 100% UP (*accelerated death benefit* hingga maksimal Rp20Miliar dari keseluruhan Polis Premier Heritage) akan dibayarkan setelah melewati Masa Tunggu apabila Tertanggung di diagnosa oleh Dokter spesialis di bidang yang terkait menyatakan bahwa harapan hidup Tertanggung kurang dari 6 (enam) bulan sejak diagnosa tersebut diberikan dimana Tertanggung sudah tidak menerima pengobatan secara aktif dan hanya menerima pengobatan yang meringankan keluhan namun tidak dapat menyembuhkan (*paliatif*).

3. Manfaat Tambahan Tidak Dijamin *:

- Manfaat Tambahan Tidak Dijamin (jika ada) akan dibayarkan sejak ulang Tahun Polis ke-3 (tiga) dan pada setiap ulang Tahun Polis berikutnya selama Polis masih berlaku.
- Manfaat Tambahan Tidak Dijamin dapat diambil dengan pilihan sebagai berikut:
 - ✓ Ditransfer ke rekening berdasarkan permintaan Pemegang Polis; atau
 - ✓ Diakumulasikan dengan tingkat bunga yang akan Penanggung tetapkan dari waktu ke waktu.

4. Manfaat Akhir Polis *:

Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan umur 99 tahun dan Polis masih berlaku, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Polis berupa Nilai Tunai yang terbentuk pada Akhir Polis yang jumlahnya tidak melebihi 100% UP dikurangi dengan Manfaat Terminal Illness yang telah dibayarkan sebelumnya (jika ada) dan ditambah Manfaat Tambahan Tidak Dijamin (jika ada).

* **Catatan:** Manfaat Asuransi akan dibayarkan, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban lainnya yaitu Pinjaman Premi Otomatis (jika ada) dan Pinjaman Polis (jika ada).

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
PREMIER HERITAGE**

CONTOH ILUSTRASI MANFAAT

Bapak Iskandar (50 tahun, tidak merokok, kelas risiko *standard*) membeli produk Asuransi Premier Heritage dengan rincian pertanggungan sebagai berikut:

Premi: Rp2.970.300.000,-/tahun (dengan pembayaran Premi berkala selama 5 tahun)

Uang Pertanggungan: Rp30.000.000.000,-

Contoh Kasus 1:

Apabila terjadi risiko meninggal akibat sakit di Umur 53 tahun,

Kondisi Polis Premier Heritage:

- Belum pernah melakukan Penarikan Nilai Tunai.
- Tidak menggunakan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis atau Pinjaman Polis

maka Bapak Iskandar akan menerima Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Manfaat Asuransi yang dibayarkan:

1. Manfaat Meninggal

Berupa Uang Pertanggungan: **Rp30.000.000.000,-**

2. Manfaat Tambahan Tidak Dijamin (jika ada)*

Berupa akumulasi Manfaat Tambahan Tidak Dijamin (Skenario 1), jika ada: **Rp88.909.800,-** atau akumulasi Manfaat Tambahan Tidak Dijamin (Skenario 2), jika ada : **Rp140.901.600,-**

Contoh Kasus 2:

Ketika Umur 54 tahun, Bapak Iskandar terdiagnosa *Terminal Illness*, dengan

Kondisi Polis Premier Heritage:

- Belum pernah melakukan Penarikan Nilai Tunai.
- Tidak menggunakan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis atau Pinjaman Polis

maka Bapak Iskandar akan menerima Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Manfaat Asuransi yang dibayarkan:

1. Manfaat *Terminal Illness*

Berupa Uang Pertanggungan: **Rp20.000.000.000,-**

Catatan : Setelah dibayarkan Manfaat *Terminal Illness*, Polis Premier Heritage masih tetap berlaku.

Setelah didiagnosa *Terminal Illness*, 3 bulan kemudian Bapak Iskandar meninggal dunia, Manfaat Asuransi yang dibayarkan:

2. Manfaat Meninggal

Berupa Uang Pertanggungan: **Rp30.000.000.000,-** dikurangi Manfaat Terminal Illness yang telah dibayarkan **Rp20.000.000.000,-** = **Rp10.000.000.000,-**

3. Manfaat Tambahan Tidak Dijamin (jika ada)*

Berupa akumulasi Manfaat Tambahan Tidak Dijamin (Skenario 1), jika ada: **Rp162.099.463,-** atau akumulasi Manfaat Tambahan Tidak Dijamin (Skenario 2), jika ada : **Rp 258.628.483,-**

Catatan:

* Asumsi akumulasi Manfaat Tambahan Tidak Dijamin disajikan dengan menggunakan skenario 1 dan skenario 2, sesuai kinerja investasi yang diperoleh AIA yang dapat mengakibatkan nilai akumulasi Manfaat Tambahan Tidak Dijamin meningkat atau menurun. Asumsi tersebut hanya merupakan suatu hipotesa dan bukan merupakan gambaran atas batas tertinggi dan terendah.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PREMIER HERITAGE

RISIKO-RISIKO

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

RISIKO PEMBATALAN

Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung karena ditemukan adanya informasi yang tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya, dibatalkan terkait ketentuan FATCA, atau dibatalkan atas permintaan tertulis dari Anda maka Anda akan menerima pembayaran Nilai Pembatalan Polis. Nilai Pembatalan Polis adalah Nilai Tunai dan akumulasi Manfaat Tambahan Tidak Dijamin (jika ada). Nilai Tunai adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada nasabah sesuai dengan Tabel Nilai Tunai **Premier Heritage** sebagaimana tercantum dalam Polis.

Apabila Anda membatalkan Polis pada masa *Free Look* maka Nasabah akan menerima pengembalian Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi *Free Look*.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none">• Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;2. Kartu Identitas;3. Ilustrasi; dan4. Dokumen pendukung lainnya.• Pengajuan asuransi dinyatakan disetujui apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Premi telah diterima sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none">• Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung adalah Premi tahunan atau Premi sekaligus, dengan masa pembayaran Premi sebagaimana tercantum dalam Polis, yang pembayarannya harus dilaksanakan di muka secara penuh sebelum tanggal jatuh tempo kepada Penanggung.• Pembayaran Premi dilakukan melalui pemindahbukuan rekening Citibank.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
PREMIER HERITAGE**

<p>Pinjaman Premi Otomatis <i>(Automatic Premium Loan)</i></p>	<p>Apabila Premi yang dinyatakan tertunggak belum dibayarkan setelah melewati Masa Leluasa, maka Pinjaman Premi Otomatis diberlakukan secara otomatis, untuk membuat Polis tetap berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Periode pembayaran Premi pada Polis secara otomatis berubah menjadi periode pembayaran bulanan. Premi yang tertunggak akan dipotong dari Nilai Tunai (jika ada), akan dipotong per bulan secara prorata dari Premi yang tertunggak berikut bunganya. 2. Pinjaman Premi Otomatis akan dikenakan bunga yang besarnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu yang akan dihitung sejak Tanggal Jatuh Tempo sesuai dengan kebijakan PT.AIA FINANCIAL. 3. Jika Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Premi tertunggak beserta bunganya, maka Polis secara otomatis berakhir sejak Tanggal Jatuh Tempo yang terakhir. 4. Dalam hal Pinjaman Premi Otomatis berlaku, Pemegang Polis tetap wajib melakukan pembayaran Premi tertunggak beserta bunganya. 5. Manfaat Asuransi yang dibayarkan akan dipotong dengan seluruh Premi yang tertunggak beserta bunganya. 6. Apabila Premi dibayar sekaligus maka ketentuan 1 s/d 5 diatas tidak berlaku.
<p>Pinjaman Polis <i>(Premium Loan)</i></p>	<p>Dalam hal Polis memiliki Nilai Tunai, Pemegang Polis dapat mengajukan Pinjaman Polis kepada Penanggung dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Polis masih berlaku; b. Tidak ada tunggakan Premi; c. Besarnya Pinjaman Polis tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Nilai Tunai yang ada; dan d. Polis wajib dijadikan jaminan/agunan kepada Penanggung dan sebagai gantinya Penanggung akan memberikan perjanjian Pinjaman Polis. e. Pelunasan Pinjaman Polis wajib dilakukan secara sekaligus bersama-sama dengan bunga pinjaman, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Pinjaman Polis tersebut disetujui. Apabila Pinjaman Polis beserta bunganya menjadi sama atau lebih besar dari Nilai Tunai yang dijadikan jaminan, maka Polis secara otomatis menjadi batal. Ketentuan lengkap mengenai Pinjaman Polis terdapat di Ketentuan Tambahan Polis.
<p>Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau Pengajuan Klaim</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis. • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda, apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
PREMIER HERITAGE**

	<ul style="list-style-type: none"> • Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi. • Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran manfaat meninggal, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli dari Formulir Pengajuan Manfaat Asuransi Jiwa; 2. Asli dari Polis; 3. Kartu Identitas; 4. Surat Keterangan Kematian; dan 5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis • Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar di kantor pusat Kami.
Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis	<p>Pembatalan Polis bisa dilakukan kapan saja dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan Penanggung akan memberikan Nilai Pembatalan Polis dengan memperhitungkan Manfaat Asuransi yang sudah dibayarkan sebelumnya dan dikurangi pajak sesuai ketentuan yang berlaku yang timbul berkenaan dengan batalnya Polis maupun kewajiban-kewajiban Anda pada Kami, jika ada.</p>
Tata cara pengaduan dan pengajuan klaim	<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan pengajuan klaim yang ingin Anda sampaikan dalam pembelian produk asuransi, Anda dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi AIA Customer Care line melalui Telepon: 500980 atau 021 500980 (via ponsel); • Email ke: id.private-cs@aia.com; • Mengunjungi kantor PT. AIA FINANCIAL; atau • Menghubungi Bancassurance Consultant PT. AIA FINANCIAL.

PENGECEUALIAN

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:

- Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi terakhir.

Penanggung tidak akan membayar Manfaat *Terminal Illness* apabila Tertanggung menderita *Terminal Illness* yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan:

- a. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Conditions*);
- b. Pengobatan atau perawatan yang berhubungan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*;
- c. Tertanggung melukai diri dengan sengaja atau mencoba bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu, baik dilakukan dalam keadaan waras atau tidak;
- d. Penyakit Kritis dan *Terminal Illness* dimana diagnosa pertama, tanda dan/atau gejalanya terjadi dalam Masa Tunggu;
- e. Penyakit, cacat atau Kelainan Bawaan sejak lahir.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PREMIER HERITAGE

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi tergantung dari keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "**Premier Heritage**" ("Polis").
 - Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa "**Premier Heritage**" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap selanjutnya dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka yang berlaku adalah Polis.
 - Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada ilustrasi yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Anda dan/atau Tertanggung.
 - Definisi lebih lengkap dan keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung.
 - Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan "**Premier Heritage**" ini berlaku mulai Oktober 2014 sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Mengenai Produk dan/atau Layanan.
 - Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Polis asuransi, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon: **500980** atau **021 500980** via ponsel, Fax: (021) 547-5409 atau Email: id.private-cs@aia.com dari hari Senin-Jumat, pukul 08.00 – 20.00 WIB.
 - Keikutsertaan Nasabah dalam Produk Asuransi bersifat opsional (tidak wajib).
-
-